



PENETAPAN

Nomor 181/Pdt.P/2020/PA.Kis.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXX, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di **XXXXXXXXXX**, Kabupaten Asahan dalam hal ini memberi kuasa kepada **Zulkifli, S.H.** sebagai Advokat - Pengacara / Penasihat Hukum dari Kantor **ZULKIFLI, SH & ASSOCIATES**, yang beralamat di Jalan Durian Gang Kuini, Lingk. I, Kelurahan Kisaran Naga, Kecamatan Kota Kisaran Timur, Kabupaten Asahan sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta telah memeriksa alat bukti yang diajukan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 7 September 2020, yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kisarandengan register perkara nomor 181/Pdt.P/2020/PA.Kis. tanggal 7 September 2020 dengandalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon (Ic. **XXXXXXXXXX**) telah menikah dengan seorang Perempuan yang bernama **XXXXXXXXXX**, tahun 1993 sebagaimana bukti Buku Kutipan Akta Nikah, dan semasa hidup bersama sebagai pasangan suami isteri Pemohon dengan isteri Pemohon telah memiliki beberapa orang anak diantaranya bernama **XXXXXXXXXX**, perempuan, lahir pada

Halalaman 1 dari 12 hal. Penetapan.Nomor 181Pdt.P/2020 PA.Kis.



tanggal 13 Juli 2002, yang saat ini berumur lebih kurang 18 (delapan belas) tahun, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan tidak ada / Ikut Orang Tua, tempat tinggal XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Asahan;

2. Bahwa anak Pemohon tersebut telah berkenalan dan menjalin hubungan (pacaran) dengan seorang anak laki-laki yang bernama XXXXXXXXXXXX, lahir di Gurah Batu III, tanggal 11 Mei 1991, umur lebih kurang 29 tahun, pekerjaan Wiraswasta, alamat XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Asahan;

3. Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anak Pemohon tersebut diatas dengan XXXXXXXXXXXX, namun anak Pemohon tersebut belum cukup umur, dan atau belum memenuhi syarat minimum umur sebagai mana dikehendaki peraturan dan perundang-undangan No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

4. Bahwa oleh karena umur anak Pemohon tersebut diatas belum memenuhi syarat minimum umur untuk menikah, maka Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Setia Janji, Kabupaten Asahan mengeluarkan Surat Penolakan sebagaimana yang tertuang dalam Surat Nomor : **B.166/KUA.02.06.22/PW.01/08/2020, tertanggal 27 Agustus 2020**, dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur 19 (Sembilan belas) tahun, dan perlu mendapatkan dispensasi nikah / perkawinan dari Pengadilan Agama, yang dalam hal ini adalah Pengadilan Agama Kisaran;

5. Bahwa antara Pemohon dengan kedua orang tua laki-laki (Ic. XXXXXXXXXXXX) tersebut sudah sama-sama setuju, maka Pemohon dan kedua orang tua laki-laki tersebut berniat hendak menikahkan anak Pemohon (Ic. XXXXXXXXXXXX) tersebut dengan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Asahan, dan oleh karenanya dimohonkan kepada Ketua Pengadilan Agama Kisaran, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa permohonan ini, kiranya dapat memberikan Dispensasi Nikah/Kawin Kepada anak Pemohon tersebut;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini untuk menentukan suatu hari persidangan guna

Halalaman 2 dari 12 hal. Penetapan.Nomor 181Pdt.P/2020 PA.Kis.



memanggil Pemohon yang telah ditentukan untuk itu serta mengambil keputusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan, member Dispensasi Nikah/Kawin kepada anak Pemohon yang bernama **XXXXXXXXXX** untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **XXXXXXXXXX**;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam Permohonan ini berdasarkan peraturan yang berlaku;

Subsidiar :

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini berpendapat lain, maka mohonlah putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Pemohon telah dipanggil untuk hadir di persidangan, terhadap panggilan tersebut Pemohon menghadap secara *inpersondipersidangan*;

Bahwa dalam persidangan, Hakim telah menasehati Pemohon agar bersabar menunggu sampai anak tersebut cukup umur untuk menikah, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon untuk didengar keterangannya secara khusus masing-masing :

Bahwa Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon untuk didengar keterangannya di ruang khusus sebagai berikut:

Anak Pemohon bernama **XXXXXXXXXX**, perempuan, lahir pada tanggal 13 Juli 2002, yang saat ini berumur lebih kurang 18 (delapan belas) tahun, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan tidak ada / Ikut orang tua, tempat tinggal **XXXXXXXXXX**, Kabupaten Asahan di depan hakim telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halalaman 3 dari 12 hal. Penetapan.Nomor 181Pdt.P/2020 PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon adalah ayah kandung saya;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan izin untuk menikahkan saya dengan XXXXXXXXXXXX;

Bahwa saya kenal dengan XXXXXXXXXXXX dua tahun yang lalu;

Bahwa hubungan saya dengan XXXXXXXXXXXX adalah sebagai sepasang kekasih;

Bahwa hubungan saya dengan XXXXXXXXXXXX sudah sangat dekat, bahkan saya dan XXXXXXXXXXXX sudah sering melakukan hubungan suami isteri dan saat ini saya sedang hamil 2 bulan;

Bahwa saya akan menjadi isteri dan ibu rumah tangga yang baik;

Bahwa saya menerima XXXXXXXXXXXX dengan segala kekurangan dan kebihannya;

Calon suami anak Pemohon bernama XXXXXXXXXXXX, lahir tanggal 11 Mei 1991, umur lebih kurang 29 tahun, pekerjaan Wiraswasta, alamat XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Asahan di depan hakim telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saya kenal dengan Pemohon;

Bahwa setahu saya Pemohon mengajukan permohonan dispensasi untuk anak Pemohon bernama XXXXXXXXXXXX;

Bahwa hubungan saya dengan anak Pemohon adalah pasangan kekasih;

Bahwahubungan saya dengan anak Pemohon yang bernama

Halalaman 4 dari 12 hal. Penetapan.Nomor 181Pdt.P/2020 PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



XXXXXXXXXX sudah sangat dekat, bahkan kami sudah sering melakukan hubungan suami isteri dan anak Pemohon telah hamil 2 bulan;

Bahwa saya sudah siap menikahi anak Pemohon bernama XXXXXXXXXX dengan segala kekurangannya;

Bahwa keluarga saya tidak ada yang keberatan atas keinginan saya untuk menikah dengan anak Pemohon bernama XXXXXXXXXX;

Bahwa saya bekerja sebagai supir truk pengangkat sawit dengan penghasilan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 483/8/XII/1993, tanggal 7 Desember 1993 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sei Silau Timur, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazzegelen, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1209162710071263, tanggal 25 Mei 2016 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazzegelen, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Akte Kelahiran Nomor 1209-LT-141120146-0026 tanggal 14 November 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazzegelen, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P.4 dan diparaf;
4. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor: B.166/KUA.02.06.22/ PW.01/08/2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Setia Janji, tanggal 27 Agustus 2020, fotokopi

Halalaman 5 dari 12 hal. Penetapan.Nomor 181Pdt.P/2020 PA.Kis.



tersebut telah bermeterai cukup dan di-*nazzegele*n, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P.5 dan diparaf;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi dipersidangan sebagai berikut;

1. **XXXXXXXXXX**, umur 56 tahun, agama Kristen, pendidikan SMA, pekerjaan Kepala Dusun, bertempat tinggal di **XXXXXXXXXX**, Kabupaten Asahan, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon warga saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan anak Pemohon yang bernama **XXXXXXXXXX**;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengajukan dispensasi nikah terhadap anak Pemohon yang masih dibawah umur yang bernama **XXXXXXXXXX**;
- Bahwa antara **XXXXXXXXXX** dengan **XXXXXXXXXX** sudah saling mencintai dan anak Pemohon telah hamil 2 bulan;
- Bahwa pihak keluarga calon suami anak Pemohon tidak ada yang keberatan dengan pernikahan anak Pemohon bernama **XXXXXXXXXX** dengan **XXXXXXXXXX**;
- Bahwa anak Pemohon bernama **XXXXXXXXXX**, tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa anak Pemohon bernama **XXXXXXXXXX** dengan **XXXXXXXXXX**, tidak ada halangan untuk menikah baik menurut agama;
- Bahwa saksi tidak tahu apa pekerjaan calon suami anak Pemohon;

2. **XXXXXXXXXX**, umur 42 tahun, agama Islam pendidikan S1, pekerjaan Karyawan BUMN, tempat tinggal di **XXXXXXXXXX**, Kabupaten Asahan, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut;

Halalaman 6 dari 12 hal. Penetapan.Nomor 181Pdt.P/2020 PA.Kis.



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon tetangga saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXX;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengajukan dispensasi nikah terhadap anak Pemohon yang masih dibawah umur yang bernama XXXXXXXXXX;
- Bahwa antara XXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXX sudah saling mencintai dan anak Pemohon telah hamil 2 bulan;
- Bahwa pihak keluarga calon suami anak Pemohon tidak ada yang keberatan dengan pernikahan anak Pemohon bernama XXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXX;
- Bahwa anak Pemohon bernama XXXXXXXXXX, tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa anak Pemohon bernama XXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXX, tidak ada halangan untuk menikah baik menurut agama;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bernama XXXXXXXXXX bekerja sebagai supir truk pengangkat sawit akan tetapi saksi tidak tahu berapa penghasilannya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di dalam persidangan yang pada pokoknya Pemohon tetap dengan permohonannya dan mohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana telah tercantum dalam berita acara sidang perkara ini dan merupakan suatu kesatuan dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon dan adalah sebagaimana tersebut di atas;

Halalaman 7 dari 12 hal. Penetapan.Nomor 181Pdt.P/2020 PA.Kis.



Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Pemohon telah dipanggil untuk hadir di persidangan, terhadap panggilan tersebut Pemohon telah menghadap secara *in person*, kemudian sidang dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar menunggu sampai anaknya cukup umur untuk menikah, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendalilkan bahwa Pemohon hendak menikahkan anak perempuannya yang bernama XXXXXXXXXX dengan calon suaminya yang bernama XXXXXXXXXX, karena syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya saling mencintai bahkan anak Pemohon XXXXXXXXXX sudah melakukan hubungan suami isteri dan telah hamil 2 bulan, syarat-syarat untuk melangsungkan pernikahan sudah terpenuhi kecuali persyaratan umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa dalam hal adanya penyimpangan terhadap ketentuan batas umur minimal untuk melangsungkan pernikahan, maka Pemohon harus meminta dispensasi kepada Pengadilan, sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa hal penting yang dikandung dalam pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 adalah adanya izin dari Pengadilan bagi orang yang mau menikah dibawah umur;

Menimbang, bahwa dalam membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat dan dua orang saksi;

Halalaman 8 dari 12 hal. Penetapan.Nomor 181Pdt.P/2020 PA.Kis.



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon di persidangan dikuatkan oleh bukti 2 orang saksi, terbukti Pemohon tinggal di XXXXXXXXXX, Kabupaten Asahan yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kisaran sehingga Pengadilan Agama tersebut berwenang mengadili dan memeriksa perkara *a qua*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang mana Akta tersebut merupakan *akta otentik*, telah terbukti Pemohon dengan XXXXXXXXXX menikah pada 06 Desember 1993 di Kecamatan Sei Silau Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang mana Akta tersebut merupakan *akta otentik*, telah terbukti Pemohon dengan XXXXXXXXXX mempunyai anak bernama XXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang mana Akta tersebut merupakan *akta otentik*, maka telah terbukti anak Pemohon dengan XXXXXXXXXX bernama XXXXXXXXXX lahir tanggal 13 Juli 2002;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 yang mana Akta tersebut merupakan *akta otentik*, telah terbukti kehendak pernikahan anak Pemohon bernama XXXXXXXXXX ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Setia Janji, dengan alasan anak Pemohon yang masih dibawah umur, dengan demikian Pemohon sudah beriktikad baik dengan memberitahukan kehendaknya kepada KUA Kecamatan Setia Janji, Kabupaten Asahan;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon sebagai alat bukti telah menerangkan dibawah sumpah di persidangan, tentang telah adanya keinginan dari XXXXXXXXXX dan calon suaminya untuk menjadi suami isteri dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratny bahkan anak Pemohon dengan calon suaminya telah sering melakukan hubungan suami isteri dan telah hamil 2 bulan, tidak ada halangan untuk menikah, keterangan saksi tersebut bersesuaian dan mendukung dalil permohonan Pemohon, dengan demikian saksi yang diajukan Pemohon tersebut memenuhi syaratformil dan materil alat bukti sebagaimana diatur dalam pasal 307, pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 R.Bg,oleh karenanya saksi yang diajukan Pemohon tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dikaitkan

Halalaman 9 dari 12 hal. Penetapan.Nomor 181Pdt.P/2020 PA.Kis.



dengan proses persidangan, maka dapat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXX benar masih berumur 18 tahun 1 bulan;
- Bahwa antara anak Pemohon XXXXXXXXXX dengan calon suaminya yang bernama XXXXXXXXXX telah berpacaran sangat akrab sekali bahkan anak Pemohon telah melakukan hubungan suami isteri dengan calon suaminya dan telah hamil 2 bulan;
- Bahwa anak Pemohon XXXXXXXXXX dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah menurut agama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta diatas, maka Pengadilan akan mempertimbangkan sebagaimana berikut:

Menimbang, bahwa meskipun umur anak Pemohon belum mencapai 19 tahun, akan tetapi anak Pemohon sudah berkeinginan untuk menikah, sehingga menurut syari'at Islam harus dinyatakan sudah aqil baligh, dan secara fisik anak Pemohon telah pula menunjukkan kedewasaannya;

Menimbang, bahwa Pengadilan juga sependapat dengan kaidah Ushul Fiqh yang terdapat dalam *Kitab Asybah Wan Nadhoir* halaman 128 yang berbunyi sebagai berikut:

تصرف الاهام على الرعية هبوط بالوصلة

Artinya : "Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan";

Menimbang, bahwa perkawinan adalah perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah (Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam), bahkan Rasulullah mensunatkan untuk mensegerakan perkawinan, karena dalam interaksinya diluar perkawinan terdapat cukup banyak godaan bagi laki-laki dan perempuan untuk melanggar larangan yang telah ditetapkan oleh Allah dan rasul-Nya. Selain itu perkawinan mempunyai tujuan mulia untuk mewujudkan kebahagiaan manusia dengan mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah (Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam);

Halalaman 10 dari 12 hal. Penetapan.Nomor 181Pdt.P/2020 PA.Kis.



Menimbang, bahwa yang dipertimbangkan diatas dinilai pula telah sesuai dengan maksud pasal 18 Kompilasi Hukum Islam, dan kedua calon mempelai juga telah menyatakan persetujuannya untuk menikah sebagaimana yang dimaksud pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa hubungan berpacaran anak Pemohon dengan calon isterinya sudah sangat erat bahkan anak Pemohon telah hamil dan telah bersepakat untuk melanjutkan hubungan tersebut dengan membentuk rumah tangga yang bahagia. Hubungan ini jika dibiarkan berlangsung tanpa dilanjutkan dengan perkawinan maka akan bisa membawa mudharat bagi keduanya, sehingga manfaat yang diperoleh jika seandainya perkawinan ditunda menunggu anak Pemohon mencapai usia 19 tahun akan hilang, bahkan kemadhorotan yang akan timbul, hal mana dalam bentuk yang bagaimanapun kemudratan itu harus dihindari sedapat mungkin sesuai dengan *qaidah fiqhiyah* yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak kerusakan diutamakan dari pada menarik kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa untuk menghindari kemadhorotan yang akan timbul jika anak Pemohon dan calon suaminya tidak dinikahkan, maka Hakim berpendapat ketentuan batas minimal sebagaimana pasal 7 ayat 1 Undang-undang Nomor 16 tahun 2019, berumur 19 tahun bagi calon isteri agar dapat menikah harus diabaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim menilai permohonan Pemohon agar Pengadilan memberi izin kepada anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXX untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama XXXXXXXXXX dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Halalaman 11 dari 12 hal. Penetapan.Nomor 181Pdt.P/2020 PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama XXXXXXXXXX untuk menikah dengan calon suaminya bernama XXXXXXXXXX;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah **Rp206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah);**

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Kisaran yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Muharram 1442 Hijriyah, oleh **Baginda, S.Ag., M.H.** sebagai Hakim, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Rahmat Ilham, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Pemohon;

Panitera Pengganti

Ketua Majelis

Rahmat Ilham, S.H.

Baginda, S.Ag., M.H.

Rincian Biaya:

- | | |
|---------------------|----------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp. 50.000,00 |
| 3. Panggilan Sidang | Rp. 100.000,00 |
| 4. PNBP | Rp. 10.000,00 |
| 5. Redaksi | Rp. 10.000,00 |
| 6. Meterai | Rp. 6.000,00 |

Jumlah Rp206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah);

Halalaman 12 dari 12 hal. Penetapan.Nomor 181Pdt.P/2020 PA.Kis.